



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/ *7122* /2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : ARDINA LISTYORINI, A.Md
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN AZKIYAA
Nomor : 05/Askiyaa/III/2015, tanggal 23-03-2015
beserta lampiran lampirannya.

- : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Azkiyaa Nomor : 05/Askiyaa/III/2015, tanggal 23-03-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Azkiyaa.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Azkiyaa tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- : 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- 8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
- 9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
- 10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AZKIYAA

Lokasi KB. Swasta : Ceperejo Rt.03, Rw.06, Toriyo
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 087805441399

Nama Penyelenggara : ARDINA LISTYORINI, A.Md

Pemilik/Penanggung Jawab : YAYASAN AL UKHUWAH

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 14 April 2011

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 14 Desember 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bendosari
3. Camat Wilayah Bendosari